

ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan implementasi dari desentralisasi yang memiliki berbagai macam tujuan, yang secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua variabel penting yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan peningkatan model demokrasi lokal. Desentralisasi juga dinilai merupakan antitesis dari ajaran pengelolaan pemerintahan, sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan sebuah negara dengan wilayah yang luas dan berpenduduk banyak untuk mengelola manajemen pemerintahan secara sistematis. Namun dalam pelaksanaan pemekaran daerah tersebut banyak terjadi permasalahan, masalah yang sering muncul ialah proses penyerahan aset dari daerah induk ke daerah yang baru dibentuk.

Pada penyerahan aset daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat terdapat penyimpangan diantaranya adalah tidak dilibatkannya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam proses inventarisasi aset yang akan diserahkan sehingga proses penyerahan tersebut rentan akan timbulnya sengketa .

Pada penyerahan tersebut terdapat berbagai penyimpangan yaitu tidak dilibatnya pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, tidak validnya daftar inventarisasi aset yang akan diserahkan, dalam dua penyerahan hanya dibuat satu surat keputusan bupati yang merangkum semua penyerahan tahap pertama dan kedua tersebut, dan pada berita acara penyerahan aset yang dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Mamuju terdapat perubahan nilai aset. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpahaman penyelenggara pemerintah di daerah terkait prosedur penyerahan aset daerah dari daerah induk ke daerah yang baru dibentuk.

Kata Kunci : pemekaran daerah, aset, penyimpangan.